



**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 – 2029**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KEMANGKON
TAHUN 2025 – 2029**



Rencana Strategis
Kecamatan Kemangkon
Tahun 2025-2029



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 145);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai Tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
17. Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Tujuan RPJMD adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD dan RPJMN.
20. Sasaran RPJMD adalah rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
21. Tujuan Renstra PD adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
22. Sasaran Renstra PD adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.
23. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
25. Strategi RPJMD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
26. Strategi PD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
27. Arah Kebijakan RPJMD adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategis dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
28. Arah Kebijakan Renstra PD adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.
29. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.
30. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

31. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
32. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
33. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
34. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD.
35. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
36. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.
37. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
38. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-1 (satu) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renstra PD merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan Menyusun Renstra PD terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;

- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
- o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- p. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
- q. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- r. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- s. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- t. Badan Keuangan Daerah;
- u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- v. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- w. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- x. Kecamatan Kemangkon;
- y. Kecamatan Bukateja;
- z. Kecamatan Kejobong;
- aa. Kecamatan Kaligondang;
- bb. Kecamatan Purbalingga;
- cc. Kecamatan Kalimanah;
- dd. Kecamatan Kutasari;
- ee. Kecamatan Mrebet;
- ff. Kecamatan Bobotsari;
- gg. Kecamatan Karangreja;
- hh. Kecamatan Karanganyar;
- ii. Kecamatan Karangmoncol;
- jj. Kecamatan Rembang;
- kk. Kecamatan Bojongsari;
- ll. Kecamatan Padamara;
- mm. Kecamatan Pengadegan;
- nn. Kecamatan Karangjambu; dan
- oo. Kecamatan Kertanegara.

- (3) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025-2029, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten

Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025-2029;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENSTRA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
16. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
18. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
19. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
20. Badan Keuangan Daerah;
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Kecamatan Kemangkon;
25. Kecamatan Bukateja;
26. Kecamatan Kejobong;
27. Kecamatan Kaligondang;
28. Kecamatan Purbalingga;
29. Kecamatan Kalimanah;
30. Kecamatan Kutasari;
31. Kecamatan Mrebet;
32. Kecamatan Bobotsari;
33. Kecamatan Karangreja;
34. Kecamatan Karanganyar;
35. Kecamatan Karangmoncol;
36. Kecamatan Rembang;
37. Kecamatan Bojongsari;
38. Kecamatan Padamara;
39. Kecamatan Pengadegan;
40. Kecamatan Karangjambu; dan
41. Kecamatan Kertanegara.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KemangkonKemangkon.....	12
2.1 Gambaran Umum Kecamatan Kemangkon.....	12
2.1.1 Kondisi geografis Kecamatan Kemangkon.....	21
2.1.2 Kondisi Umum Demografi Kecamatan Kemangkon.....	34
2.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan Kecamatan Kemangkon..	35
2.2 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kemangkon	39
2.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kemangkon.....	39
2.2.2 Sumber Daya Kecamatan Kemangkon.....	40
2.2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Kemangkon.....	40
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Kemangkon	39
2.3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kemangkon....	40
2.2.3 Isu Strategis Kecamatan Kemangkon....	40
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kemangkon Tahun 2025 – 2029.....	41
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Kemangkon Tahun 2025 – 2029	41
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	44
4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN.....	44
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB V. PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Data Luas Wilayah Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT Kecamatan Kemangkon	12
Tabel 2.2	: Jumlah Penduduk Kecamatan Kemangkon Tahun 2024	13
Tabel 2.3	: Jumlah Penduduk Kecamatan Kemangkon Tahun 2020 - 2024	14
Tabel 2.4	: Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Kemangkon Tahun 2024	15
Tabel 2.5	: Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Kemangkon Tahun 2024	15
Tabel 2.6	: Status Desa kecamatan Kemangkon Tahun 2024	16
Tabel 2.7	: Jumlah Penduduk Miskin Desil I Kecamatan Kemangkon Tahun 2024	17
Tabel 2.8	: Prevalensi Stunting Kecamatan Kemangkon	18
Tabel 2.9	: Profil Bumdes Kecamatan Kemangkon	19
Tabel 2.10	: Nilai SAKIP Kecamatan Kemangkon Tahun 2022 - 2024	21
Tabel 2.11	: Rincian Pegawai Berdasarkan jumlah personil	34
Tabel 2.12	: Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Kemangkon	35
Tabel 2.13	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kemangkon Tahun 2020 - 2024	37
Tabel 2.14	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kemangkon	38
Tabel 2.15	: Pemetaan Permasalahan untuk Prioritas dan Sarana Pembangunan Daerah	39
Tabel 2.16	: Isu Strategis Kecamatan Kemangkon	40
Tabel 3.1	: Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kemangkon	41
Tabel 3.2	: Penahapan Renstra Kecamatan Kemangkon	42
Tabel 3.3	: Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Kemangkon	43
Tabel 4.1	: Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kemangkon	45
Tabel 4.2	: Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kemangkon	53
Tabel 4.3	: Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	62
Tabel 4.4	: Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kemangkon	63
Table 4.5	: Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Kemangkon	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Organisasi Kecamatan Kemangkon	22
------------	--------------------------------------	----

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menandai reformasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut menegaskan prinsip demokrasi, desentralisasi, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sekaligus memperkuat peran perangkat daerah dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Selaras dengan itu, penyusunan dokumen perencanaan daerah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta secara operasional diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Inmendagri ini menekankan pentingnya keterpaduan perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan nasional.

Berdasarkan regulasi tersebut, setiap perangkat daerah, termasuk kecamatan, diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang berfungsi sebagai penjabaran teknis dari RPJMD. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta bersifat indikatif. Bagi Kecamatan Kemangkong Renstra Tahun 2025–2029 menjadi instrumen penting untuk mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di wilayah kecamatan, sekaligus memastikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Purbalingga.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah terakhir kali dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Presiden Republik 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah: (10-186/2020));
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daeah Kabupaten

- Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah: (7-191/2022));
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah: (12-283/2024));
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029.
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Kemangkon dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemangkon setiap tahunnya dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2025 - 2029.

Atas dasar itu maka Renstra Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan Kecamatan Kemangkon periode waktu 5 (lima) tahun ke depan;
2. Menganalisa permasalahan yang dihadapi dan isu strategis 5 (lima) tahun ke depan;
3. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan dalam periode waktu 5 (lima) tahun ke depan;
4. Merumuskan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran kecamatan;
5. Menjadi dasar dalam perumusan rencana kerja tahunan kecamatan (Renja) secara konsisten, selaras, dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan Kemangkon

Berisi Gambaran Umum Kecamatan Kemangkon, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kemangkon, Sumber Daya Kecamatan Kemangkon, Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Kemangkon, Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kemangkon, Isu Strategis Kecamatan Kemangkon

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun serta rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah selama lima tahun kedepan Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga

BAB IV : Program,Kegiatan,Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini berisi tentang uraian setiap program yang akan dilaksanakan selama 5 tahun yang berisi fokus kegiatan atau sub kegiatan atau aktivitas prioritasnya dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Kecamatan Kemangkon.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KEMANGKON

2.1 Gambaran Umum Kecamatan Kemangkon

2.1.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Kemangkon adalah salah satu kecamatan dari 18 Kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang terletak di bagian Kemangkon dan berjarak $\pm$ 8 km dari ibukota Kabupaten. Kecamatan Kemangkon terdiri dari 19 Desa, 62 dusun dengan rincian 129 Rukun Warga (RW) dan 347 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Kemangkon memiliki luas wilayah 405,600 Ha yang terdiri dari lahan sawah: 2.319,7 Ha dan non sawah: 809,01 Ha.

Secara administrasi, batas wilayah Kecamatan Kemangkon yaitu sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Purbalingga
- Selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas
- Timur : Kecamatan Bukateja
- Barat : Kecamatan Kalimanah dan Kabupaten Banyumas

Adapun perincian pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Kemangkon adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Luas Wilayah Desa/Kel, Jumlah Dusun, RW dan RT
Kecamatan Kemangkon Tahun 2024

No.	Desa/Kel	Luas Wilayah (ha)	Jumlah		
			Dusun	RW	RT
1.	Kedungbenda	3,67	5	12	34
2.	Bokol	1,26	2	4	11
3.	Pelumutan	2,12	3	7	21
4.	Majatengah	2,72	4	8	22
5.	Kedunglegok	2,23	3	8	18
6.	Kemangkon	2,49	3	6	20
7.	Panican	2,57	5	8	24
8.	Bakulan	1,33	3	6	14
9.	Karangkemiri	1,74	3	6	13
10.	Pegandekan	2,03	3	7	19

No.	Desa/Kel	Luas Wilayah (ha)	Jumlah		
			Dusun	RW	RT
11.	Senon	3,04	4	7	22
12.	Sumilir	2,10	3	3	9
13.	Kalialang	1,90	2	4	11
14.	Karangtengah	1,83	5	10	22
15.	Muntang	1,45	2	4	13
16.	Gambarsari	1,39	2	4	10
17.	Toyareka	2,89	4	11	29
18.	Jetis	1,72	3	6	17
19.	Majasem	2,08	3	8	18
Jumlah		40,56	62	129	347

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

2.1.2 Kondisi Umum Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Kemangkon tercatat sebanyak 66.523 jiwa, terdiri dari laki-laki 33470 jiwa (.50,31%) dan perempuan 33.053 jiwa (49,69%). Secara rinci jumlah penduduk Kecamatan Kemangkon per desa/kelurahan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Kemangkon Tahun 2024

No.	Desa/Kel	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kedungbenda	2.660	2.569	5.229
2.	Bokol	1.222	1.156	2.378
3.	Pelumutan	1.915	1.924	3.839
4.	Majatengah	2.001	2.060	4.061
5.	Kedunglegok	1.867	1.789	3.656
6.	Kemangkon	2.280	2.317	4.597
7.	Panican	2.723	2.678	5.401
8.	Bakulan	1.104	1.114	2.218
9.	Karangkemiri	1.158	1.135	2.293
10.	Pegandekan	1.583	1.529	3.112
11.	Senon	2.662	2.595	5.257
12.	Sumilir	946	991	1.937
13.	Kalialang	782	792	1.574
14.	Karangtengah	1.631	1.618	3.249
15.	Muntang	999	972	1.971
16.	Gambarsari	913	936	1.849
17.	Toyareka	3.104	3.084	6.188
18.	Jetis	1.874	1.864	3.738
19.	Majasem	2.046	1.930	3.976

No.	Desa/Kel	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah		33.470	33.053	66.523

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Pada tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Kemangkon yaitu sebesar Kemangkon 2,76 % dengan penduduk paling banyak berada di Desa Toyareka yaitu jumlah 6.188 dan penduduk yang paling sedikit berada di Desa Kalialang dengan jumlah 1.574

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 jumlah penduduk Kecamatan Kemangkon mengalami penambahan sebanyak Kemangkon 1.840 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kecamatan Kemangkon Tahun 2020-2024

No.	Desa/Kel	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kedungbenda	4.989	4.961	5.078	5.205	5.229
2.	Bokol	2.281	2.244	2.327	2.382	2.378
3.	Pelumutan	3.717	3.618	3.742	3.781	3.839
4.	Majatengah	3.967	3.890	4.058	4.068	4.061
5.	Kedunglegok	3.537	3.435	3.521	3.623	3.656
6.	Kemangkon	4.512	4.397	4.520	4.575	4.597
7.	Panican	5.259	5.321	5.360	5.400	5.401
8.	Bakulan	2.141	2.051	2.140	2.174	2.218
9.	Karangkemiri	2.273	2.194	2.258	2.265	2.293
10.	Pegandekan	3.077	3.012	3.081	3.108	3.112
11.	Senon	5.138	5.010	5.156	5.217	5.257
12.	Sumilir	1.898	1.843	1.906	1.925	1.937
13.	Kalialang	1.547	1.445	1.510	1.549	1.574
14.	Karangtengah	3.260	3.100	3.269	3.300	3.249
15.	Muntang	1.847	1.857	1.903	1.934	1.971
16.	Gambarsari	1.771	1.773	1.774	1.846	1.849
17.	Toyareka	6.069	5.954	6.089	6.154	6.188
18.	Jetis	3.538	3.703	3.602	3.683	3.738
19.	Majasem	3.865	3.814	3.897	3.948	3.976
Total		64.683	63.622	65.191	66.137	66.523

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

2.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan

a. Sarana Pendidikan dan Kesehatan

Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk efektivitas dan

efisiensi proses belajar-mengajar dan pelayanan kesehatan di kecamatan. Dilihat dari kuantitasnya, jumlah sarana Pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Kemangkon terdiri dari:

Tabel 2.4
Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Kemangkon
Tahun 2024

No.	Desa/Kel	Jumlah			
		PAUD	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
1.	Kedungbenda	2	4	1	-
2.	Bokol	1	2	-	1
3.	Pelumutan	2	3	-	-
4.	Majatengah	3	3	-	-
5.	Kedunglegok	3	3	1	-
6.	Kemangkon	5	5	-	-
7.	Panican	3	3	1	1
8.	Bakulan	1	1	1	-
9.	Karangkemiri	1	1	1	1
10.	Pegandekan	3	2	-	-
11.	Senon	3	5	-	-
12.	Sumilir	2	2	-	-
13.	Kalialang	1	2	-	-
14.	Karangtengah	2	2	-	-
15.	Muntang	1	3	-	-
16.	Gambarsari	1	1	-	-
17.	Toyareka	1	3	1	-
18.	Jetis	2	2	-	-
19.	Majasem	3	3	-	-
Total		40	50	6	3

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Tabel 2.5
Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Kemangkon Tahun 2024

No.	Desa/Kel	Jumlah						
		RS	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poliklinik/ Balai Pengobatan	Tempat Praktik Dokter	Apotek	Posyandu
1	Kedungbenda	-	-	-	1	1	-	6
2	Bokol	-	-	1	-	-	-	5
3	Pelumutan	-	-	-	1	-	-	6
4	Majatengah	-	-	-	1	-	-	7
5	Kedunglegok	-	-	-	1	-	-	6
6	Kemangkon	-	-	-	1	-	-	5
7	Panican	-	-	-	1	2	1	6
8	Bakulan	-	-	-	1	-	1	3
9	Karangkemiri	-	1	-	1	-	1	5
10	Pegandekan	-	-	-	1	-	-	5
11	Senon	-	-	-	1	-	-	5
12	Sumilir	-	-	-	1	-	-	3
13	Kalialang	-	-	-	-	-	-	3

No.	Desa/Kel	Jumlah						
		RS	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poliklinik/ Balai Pengobatan	Tempat Praktik Dokter	Apotek	Posyandu
14	Karangtengah	-	-	-	1	1	-	5
15	Muntang	-	-	-	1	-	-	7
16	Gambarsari	-	1	-	1	-	-	4
17	Toyareka	-	-	-	1	-	1	5
18	Jetis	-	-	-	-	-	-	4
19	Majasem	-	-	-	1	1	-	7
TOTAL		0	2	1	16	5	4	97

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

b. Status Desa

Dalam pengukuran status desa oleh Kemeterian Desa, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang meliputi (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri. Status desa di Kecamatan Kemangkong terdiri dari 19 desa dengan status maju 17 desa dan 2 desa dengan status desa Mandiri. Secara rinci status desa di Kecamatan Kemangkong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Status Desa Kecamatan Kemangkong Tahun 2024

No.	Desa/Kel	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status Desa
1	Kedungbenda	0,8343	0,5333	1	0,7892	Maju
2	Bokol	0,8114	0,5667	1	0,7927	Maju
3	Pelumutan	0,7543	0,7167	0,9333	0,8014	Maju
4	Majatengah	0,7771	0,7167	0,8667	0,7868	Maju
5	Kedunglegok	0,7943	0,5833	1	0,7925	Maju
6	Kemangkong	0,7714	0,6167	0,8	0,7294	Maju
7	Panican	0,8914	0,9167	0,8667	0,8916	Mandiri
8	Bakulan	0,7657	0,6	1	0,7886	Maju
9	Karangkemiri	0,8	0,6	0,9333	0,7778	Maju
10	Pegandekan	0,7829	0,6833	0,8667	0,7776	Maju
11	Senon	0,8629	0,6167	0,9333	0,8043	Maju
12	Sumilir	0,7829	0,55	0,8667	0,7332	Maju
13	Kalialang	0,8	0,5167	0,9333	0,75	Maju
14	Karangtengah	0,7943	0,5667	0,9333	0,7648	Maju
15	Muntang	0,8	0,6167	1	0,8056	Maju
16	Gambarsari	0,7943	0,7	0,9333	0,8092	Maju
17	Toyareka	0,8343	0,65	1	0,8281	Mandiri
18	Jetis	0,84	0,5167	0,8667	0,7411	Maju
19	Majasem	0,7829	0,5667	0,9333	0,761	Maju

Sumber: Kemendes Tahun 2024

c. Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Jumlah penduduk miskin desil 1 tahun 2024 di Kecamatan Kemangkon dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 Kecamatan Kemangkon
Tahun 2024

No.	Desa	Jumlah Penduduk Miskin Desil 1
1	Kedungbenda	1.598
2	Bokol	295
3	Pelumutan	669
4	Majatengah	309
5	Kedunglegok	508
6	Kemangkon	689
7	Panican	774
8	Bakulan	186
9	Karangkemiri	343
10	Pegandekan	389
11	Senon	1.008
12	Sumilir	314
13	Kalialang	144
14	Karangtengah	640
15	Muntang	423
16	Gambarsari	179
17	Toyareka	268
18	Jetis	277
19	Majasem	438
Total		9.451

d. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh

darah. Terdapat 19 desa yang memiliki prevalensi stunting di Kecamatan Kemangkon dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.8

Prevalensi Stunting Kecamatan Kemangkon Tahun 2024

No.	Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
1	Kedungbenda	312	47	4	51	16,3
2	Bokol	134	12	2	14	10,4
3	Pelumutan	196	32	3	35	17,9
4	Majatengah	184	21	5	26	14,1
5	Kedunglegok	198	24	8	32	16,2
6	Kemangkon	247	29	0	29	11,7
7	Panican	310	39	5	44	14,2
8	Bakulan	118	7	2	9	7,6
9	Karangkemiri	114	10	2	12	10,5
10	Pegandekan	166	22	4	26	15,7
11	Senon	294	28	5	33	11,2
12	Sumilir	104	9	1	10	9,6
13	Kalialang	78	11	2	13	16,7
14	Karangtengah	174	23	5	28	16,1
15	Muntang	117	10	4	14	12,0
16	Gambarsari	103	13	4	17	16,5
17	Toyareka	340	21	3	24	7,1
18	Jetis	215	24	0	24	11,2
19	Majasem	214	25	4	29	13,6

e. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes dapat berjalan secara mandiri, efektif,

efisien, dan profesional. Kecamatan Kemangkon memiliki 19 BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9
Profil Bumdes Kecamatan Kemangkon

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
1.	BUM DESA BERKAH KEDUNGBENDA	KEDUNGBENDA	Peternakan Ayam Petelor	2025	KEDUNGBENDA
2.	BUM DESA MAKMUR BOKOL	BOKOL	Cabe Terong dan oyong	2024	BOKOL
3	BUM DESA MUTIARA PELUMUTAN	PELUMUTAN	Pertanian, Perternakan, holtikultura.	2025	PELUMUTAN
4	BUM DESA BINA BAKTI MAJATENGAH	MAJATENGAH	pertanian, peternakan, perdagangan, penyedia jasa.	2023	MAJATENGAH
5	BUM DESA TIRTA KENCANA KEDUNGLEGOK	KEDUNGLEGOK	Peternakan Kambing, Pamsimas, Pertanian	2021	KEDUNGLEGOK
6	BUM DESA TIRTA LANGGENG KEMANGKON	KEMANGKON	Perdagangan, jasa, perikanan, pertanian dan peternakan	2015	KEMANGKON
7	BUM DESA ADHI MUKTI PANICAN	PANICAN	Jual beli/perdagangan besar dan eceran, jual beli bahan matrial,jasa pembayaran,pengelolaan sampah	2021	PANICAN
8	BUM DESA MAKMUR ABADI BAKULAN	BAKULAN	Budi daya domba potong dan Pertanian, jasa penyediaan makanan, rumah makan	2021	BAKULAN
9	BUM DESA SIDA LUHUR KARANGKEMIRI	KARANGKEMIRI	Perdagangan, jasa, perikanan, pertanian dan peternakan	2023	KARANGKEMIRI /KEMANGKON
10	BUM DESA SIDA MAKMUR PEGANDEKAN	PEGANDEKAN	Pertanian,,budidaya itik dan peternakan	2022	PEGANDEKAN /KEMANGKON
11	BUM DESA MAJU MANDIRI SENON	SENON	Pertanian dan Budidaya bebek, dan Perdagangan eceran BBM	2020	SENON /KEMANGKON
12	BUM DESA NYENGKUYUNG SUMILIR	SUMILIR	Pertanian Dan Bebek Petelur	2024	SUMILIR /KEMANGKON
13	BUM DESA KUMBANGGEDE MEMPENG	KALIALANG	Pertanian Padi	2025	KALIALANG /KEMANGKON

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
	KALIALANG				
14	BUM DESA CITRA LEKSANA KARANGTENGA H	KARANGTENGA H	Pertanian Padi inbrida	2021	KARANGTENGAH /KEMANGKON
15	BUM DESA RESTU BUMI MUNTANG	MUNTANG	Pertanian Dan Cabai	2020	MUNTANG /KEMANGKON
16	BUM DESA PEDULI DESA GAMBARSAARI	GAMBARSAARI	Pertanian Dan Bebek Petelur	2025	GAMBARSAARI /KEMANGKON
17	BUM DESA TIRTA MANDIRI TOYAREKA	TOYAREKA	Budidaya melon dan pepaya California	2023	TOYAREKA /KEMANGKON
18	BUM DESA SEJAHTERA JETIS	TOYAREKA	Pertanian Padi dan talas	2018	TOYAREKA /KEMANGKON
19	BUM DESA TRI MANUNGGAL MAJASEM	MAJASEM	Budidaya Padi, Penggemukan Domba, Budidaya Ikan Lele	2025	MAJASEM / KEMANGKON

f. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Kemangkon dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Nilai SAKIP Kecamatan Kemangkon Tahun 2022-2024

Komponen SAKIP	Nilai		
	2022	2023	2024
Perencanaan Kinerja	22,20	20,10	20,10
Pengukuran Kinerja	18,60	18,00	18,60
Pelaporan Kinerja	2,10	9,75	9,75
Evaluasi Internal	14,25	14,25	16,75
Nilai Total	57,16	62,61	65,21

Sumber: Inspektorat Purbalingga

2.2 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kemangkon

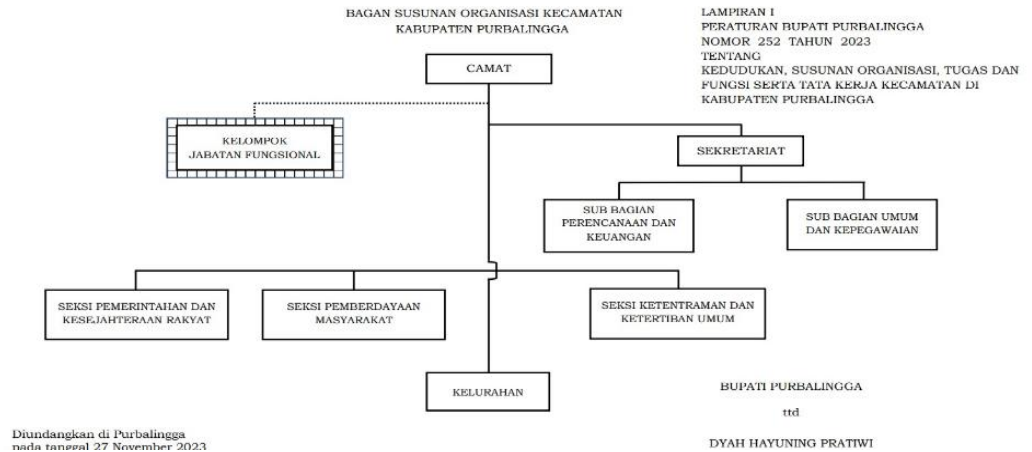
2.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kemangkon

Kecamatan Kemangkon dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Kecamatan Kemangkon merupakan perangkat daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan.

Tugas pokok Kecamatan Kemangkon selaku SKPD adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan Kemangkon merupakan OPD pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Purbalingga mempunyai struktur susunan organisasi sesuai Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Kecamatan Kemangkon



Struktur Jabatan pada Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------|
| a. Camat | = Eselon III.a |
| b. Sekretaris Kecamatan | = Eselon III.b |
| c. Kasi Pemerintahan | = Eselon IV.a |
| d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat | = Eselon IV.a |
| e. Kasi Kesejahteraan Rakyat | = Eselon IV.a |
| f. Kepala Subbagian Perencanaan & Keuangan | = Eselon IV.b |
| g. Kepala Subbagian Umum & Kepegawaian | = Eselon IV.b |

Uraian tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 tahun 2023 sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

- Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
- Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;

- Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi:
- Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, meliputi:
- Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekda;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi yang meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan,
- d. Pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan serta pemberian dukungan administratif bidang perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;

- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat terkait

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.

a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris kecamatan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan. Secara rinci penugasannya meliputi:

- menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan dan keuangan;
- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang perencanaan dan keuangan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian. Secara rinci penugasannya meliputi:

- menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- menyiapkan bahan dan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan aset di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan fasilitasi kerjasama dan kehumasan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang umum dan kepegawaian yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- d. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan dan pelayanan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta serta pihak lain di tingkat kecamatan guna peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan serta pelayanan sosial;
- h. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan dan non perizinan;

- i. Menyiapkan bahan dan fasilitasi Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa;
- j. Menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan produk hukum Desa;
- k. Inventarisasi data rupa bumi;
- l. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya;
- m. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat tingkat kecamatan;
- n. Menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa, pengadaan, pengisian dan mutasi perangkat Desa, serta pemilihan badan permusyawaratan desa;
- o. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa dan/atau Lurah serta perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- r. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- s. Menyiapkan bahan dan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- t. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- u. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi atau sinergi dengan perangkat daerah atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

- v. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
- w. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- x. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah sesuai kewenangannya;
- y. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- z. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang pemerintahan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- aa. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan adalah unsur pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi tertib administrasi dan keuangan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;

- e. Menyiapkan bahan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan/atau Kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan dan fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan Desa/kelurahan dan lomba Desa/kelurahan;
- i. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat, Kelurahan (LKMD/LKMK), Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kelembagaan lainnya;
- j. Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuh-kembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat;
- k. Pengembangan potensi desa/kelurahan untuk peningkatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- l. Menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa, pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan;
- m. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana bidang ketentraman dan ketertiban umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan keagamaan;
- g. Melaksanakan koordinasi/sinergitas dengan Perangkat Daerah di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Melaksanakan inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan;
- i. Menyiapkan bahan dan fasilitasi di bidang keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, serta perlindungan masyarakat;
- j. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pendampingan penanganan bencana;

- k. Menyiapkan bahan dan fasilitasi penyaluran bantuan bencana;
- l. Menyiapkan bahan dan fasilitasi peringatan hari besar nasional;
- m. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

2.2.2 Sumber Daya Kecamatan Kemangkon

2.2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, OPD Kecamatan Kemangkon didukung oleh personil sebanyak orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.11
Rincian Berdasarkan Jumlah Personil

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Camat	1 Orang
2.	Sekretaris Camat	1 Orang
3.	Kepala Seksi	3 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	1 Orang
5.	Pelaksana	2 Orang
6.	THL	3 Orang
Jumlah		11 Orang

2.2.2.2 Kondisi Prasarana dan Sarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Kecamatan Kemangkon memiliki prasarana dan sarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor Kecamatan Kemangkon dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.12
Tabel Kondisi Sarana dan Prasarana

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Mobil	2 unit
2.	Sepeda Motor	11 unit
3	Komputer	5 unit
4	Laptop	3 unit
5	Printer	5 unit
6	Tape Recorder/Wireles	2 buah
7	AC	5 buah
8	Pesawat HT	1 buah
9	Almari besi	1 buah
10	Almari kaca	2 buah
11	Filling cabinet	5 buah
12	Meja Kerja	20 buah
13	Kursi Kerja	21 buah
14	Kursi plastic	40 buah
15	Rak Arsip Besi	2 buah
16	Genset	1 buah
17	TV	3 buah
18	Soundsystem	1 buah

2.2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Kemangkon

Kinerja Pelayanan Kecamatan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/ akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kecamatan atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang sehingga dibutuhkan suatu pengukuran.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah. Kecamatan Kemangkon melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada setiap tahunnya.

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui ukuran yang menjadi Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya Indikator Kinerja Utama

adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kemangkon. Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kemangkon	98,8		Na	Na	86	86	97,8	Na	Na	84,02	97,67	98,03	Na	Na	97,69	113	100
2	Nilai Kematangan Organisasi Kecamatan Kemangkon	35		Na	Na	Na	Na	34	Na	Na	Na	Na	33	Na	Na	Na	Na	97,05
3	Nilai Sakip Kemangkon	66		Na	Na	62	64	66	Na	Na	57,16	62,61	65,21	Na	Na	92,19	97,82	98,80
4	Nilai Evaluasi Publik	4,1		Na	Na	3,8	3,9	4	Na	Na	3,7	3,28	2,62	Na	Na	97,36	84,10	65,50

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kemangkon

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja	1.667.681.000	1.668.129.000	1.639.832.000	1.410.424.000	1.715.616.000	1.651.523.676	1.605.760.705	1.550.066.230	1.362.398.334	1.569.353.068	99,03	96,26	94,52	96,59	91,47	2,87	-4,97
Belanja Operasi	1.667.681.000	1.668.129.000	1.639.832.000	1.400.424.000	1.715.616.000	1.651.523.676	1.560.510.705	1.550.066.230	1.352.398.334	1.569.353.068	99,03	93,54	94,52	96,57	91,47	2,87	-4,97
Belanja Pegawai	1.209.342.000	1.205.379.000	1.122.429.000	1.008.170.000	1.155.886.000	1.197.074.041	1.156.372.721	1.056.119.184	980.375.609	1.019.709.044	98,98	95,61	94,09	97,24	88,21	-4,10	-14,81
Belanja Barang dan Jasa	458.339.000	417.500.000	517.403.000	392.254.000	559.730.000	454.449.635	404.137.984	493.947.046	372.022.725	549.644.024	99,15	96,79	95,46	94,84	98,19	34,06	20,95
Belanja Modal	0	45.250.000	0	10.000.000	0	0	45.250.000	0	10.000.000	0	0	100	0	100	0	0	0

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan Kecamatan Kemangkon Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi dari Belanja Tidak Langsung mengalami naik turun, hal ini dikarenakan adanya perangkat Kecamatan Kemangkon yang pensiun dan adanya mutasi pejabat struktural.
2. Realisasi dari Belanja Langsung mengalami naik turun tiap tahunnya karena anggaran belanja modal yang tidak setiap tahun ada, adanya wabah covid pada tahun 2020 - 2021 sehingga anggaran difokuskan secara terus menerus kemudian ada kegiatan Pemilu Serentak yang juga memerlukan banyak anggaran.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kemangkon..

Permasalahan pelayanan kecamatan pada dasarnya berkaitan dengan masih adanya kesenjangan antara tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas dengan kapasitas kecamatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya. Kondisi ini mencakup keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, serta aspek koordinasi lintas sektor yang belum optimal sehingga berpengaruh pada kualitas layanan publik di tingkat kecamatan. Berikut identifikasi diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kemangkon yaitu:

Tabel 2.15
Pemetaan Permasalahan Untuk Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya pelayanan di kecamatan	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di kecamatan khusus pada bagian pelayanan	Minimnya sarana prasarana penunjang dan SDM yang terbatas
		Masih adanya keterlambatan dalam pelayanan	Keterbatasan personil
2.	Belum optimalnya SPJ Keuangan Desa	Kurang efektifnya pembinaan administrasi desa	Perangkat Desa masih menunda nunda untuk mengerjakan SPJ, keterbatasan SDM Perangkat Desa walaupun sudah diberi saran masukan namun kadang masih ada beberapa orang yang tidak mengindahkannya
3.	Keamanan dan Ketertiban anak sekolah	Terdapat potensi konflik dan gangguan ketenteraman, ketertiban umum	Kurangnya pengawasan dari orang tua siswa sehingga anak ikut-ikutan dalam kegiatan demo, menggunakan knalpot brong, terjadinya bullying di sekolah

2.3.2 Isu Strategis Kecamatan

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu strategis kecamatan disusun berdasarkan gambaran pelayanan dan permasalahan di kecamatan dengan memperhatikan dokumen KLHS serta dokumen perencanaan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Isu Strategis Kecamatan Kemangkon dalam periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16
Isu Strategis Kecamatan Kemangkon

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Kemangkon	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan Kecamatan Kemangkon.	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan Kemangkon.			Isu Strategis Kecamatan Kemangkon
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Belum Optimalnya Pelayanan di Kecamatan: - Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM di Kecamatan - Masih Terdapat Potensi Konflik dan Gangguan Trantibum - Kurang Efektifnya Pembinaan Administrasi Desa - Belum Optimalnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dalam Layanan Informasi, Keamanan dan Kapasitas Keuangan Daerah	Kemajuan Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Nasional	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kemangkon Tahun 2025 – 2029

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Kemangkon disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029, khususnya misi ketiga yaitu *“Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.”* Arah pembangunan tersebut ditujukan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan dan sasaran dimaksud secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kemangkon

No	Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kemangkon	97,41	97,6	97,8	98	98,2	98,35	
			Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kemangkon	3,22	3,32	3,42	3,52	3,62	3,72	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Kemangkon	66,85	67	67,3	67,6	67,95	68	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Kemangkon Tahun 2025 – 2029

Strategi Renstra Kecamatan Kemangkon Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisi langkah-langkah dan upaya yang akan

dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan. Strategi tersebut meliputi :

1. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
2. Peningkatan layanan administrasi pelayanan publik berbasis digital
3. Peningkatan profesionalitas SDM kecamatan, kelurahan dan desa dalam pelayanan publik
4. Peningkatan keaktifan lembaga kemasyarakatan desa
5. Peningkatan pemberdayaan kelurahan dan desa
6. Peningkatan tindaklanjut atas kejadian ketenteraman dan ketertiban umum
7. Identifikasi potensi konflik di setiap desa/kelurahan
8. Peningkatan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa

Penahapan pembangunan dalam Renstra ini menggambarkan prioritas tahunan yang dirancang secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan tersebut menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya dan penyusunan rencana kerja tahunan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Kemangkon

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan Sistem Pemerintahan Kecamatan Berbasis Kinerja dan Teknologi Informasi untuk Mendukung Efisiensi dan Keterbukaan	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Sebagai Upaya Mendorong Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas dan Akuntabel	Pemantapan Birokrasi yang Adaptif, Inovatif dan Berkelanjutan sebagai Pilar Utama Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Penguatan Pelayanan Kecamatan yang Transparan, Efektif dan Responsif dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Pemerintahan Kecamatan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Prima

Perumusan arah kebijakan Kecamatan disusun agar selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029 serta mendukung strategi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan. Dengan demikian, arah kebijakan menjadi pedoman dalam penentuan prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan secara lebih terarah, konsisten, dan terukur. Rincian arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Kemangkon

NO.	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perwujudan reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan terpercaya	Perwujudan tata Kelola pemerintahan kecamatan berorientasi pelayanan yang responsif dan inovatif	

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN

Program dalam Renstra merupakan penjabaran operasional dari dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan, berupa langkah-langkah strategis yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan, dan subkegiatan. Program berfungsi sebagai instrumen perencanaan untuk menentukan jumlah, jenis, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan guna menjamin efektivitas pelaksanaan rencana pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dirumuskan pada tingkat kecamatan merupakan bagian integral dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kemangkon dalam Renstra Tahun 2025–2029 telah menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan untuk periode lima tahun yang difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta fasilitasi administrasi pembangunan desa/kelurahan. Program-program tersebut secara rinci mencakup:

Tabel 4.1

Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Kemangkon

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Kemangkon				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kemangkon		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Kemangkon			Nilai SAKIP Kecamatan Kemangkon		
			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja perangkat daerah.		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah		1. Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan (%) 2. Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				ketentuan			
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya kapasitas ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya layanan administrasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.5.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.5.4 Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.5.6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					yang Disediakan		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan			Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kemangkon		
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Meningkatnya koordinasi penyelenggara	Persentase Hasil Forum koordinasi yang ditindaklanjuti	1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				an pemerintahan			
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya layanan administrasi pemerintahan	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselesaikan Tepat Waktu dan sesuai SOP	1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	
			Meningkatnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan		Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	2.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan	2.1.2 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan	
			Meningkatnya penanganan gangguan trantibum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas	3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Meningkatnya tindaklanjut atas kejadian ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Meningkatnya pelaporan potensi konflik		Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Teridentifikasi potensi konflik di setiap desa/kelurahan melalui pelaporan ke kecamatan	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	4.1.1 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
			Meningkatnya kepatuhan desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan		Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi	5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi (Penetapan APBDes tepat waktu (maks 31 Desember)	5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5.1.2 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kemangkon

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENYATAAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
7.01 - KECAMATAN							1.692.149.000		1.755.620.000		1.856.426.000		1.935.569.000		2.045.373.000
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Persentase Dokumen perencanaa n, penganggar an dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan.	Pers en	100	1.353.216. 000	100	1.692.149.000	100	1.755.620.000	100	1.856.426.000	100	1.935.569.000	100	2.045.373.000
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	Perse n	100	6.358.000	100	6.358.000	100	6.676.000	100	7.010.000	100	7.360.000	100	7.728.000
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Doku men	2	3.118.000	2	3.118.000	2	3.274.000	2	3.438.000	2	3.610.000	3	3.790.000
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Lapor an	8	3.240.000	8	3.240.000	8	3.402.000	8	3.572.000	8	3.750.000	8	3.938.000
	2. Meningkatny a kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	perse n	100	1.314.743. 000	100	1.314.743.000	100	1.380.670.000	100	1.449.504.000	100	1.521.979.000	100	1.598.078.000
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan	Tersusunnya laporan	Persentase laporan	Perse	100	1.127.999.	100	1.314.743.000	100	1.380.670.000	100	1.449.504.000	100	1.521.979.000	00	1.598.078.000

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENYATAAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
Perangkat Daerah	administrasi keuangan tepat waktu	administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	n		000										
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang	8	1.107.019.000	8	1.293.763.000	9	1.358.550.000	10	1.426.374.000	10	1.497.692.000	10	1.572.577.000
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Doku men	4	6.580.000	4	6.580.000	4	7.000.000	4	7.254.000	4	7.617.000	4	7.998.000
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Doku men	2	14.400.000	2	14.400.000	2	15.120.000	2	15.876.000	2	16.670.000	2	17.503.000
	3. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah	1. Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	Perse n	100	241.600.000	100	241.699.000	100	253.594.000	100	268.473.000	100	279.797.000	100	293.787.000
		2. Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang	Perse n	100		100		100		100		100		100	

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENYATAAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Perse n	4	1.150.000	4	1.150.000	4	1.215.000	4	1.267.000	4	1.331.000	4	1.398.000
7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapor an	4	1.150.000	4	1.150.000	4	1.215.000	4	1.267.000	4	1.331.000	4	1.398.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Perse n	0	0	0	0	88,89	210.000	80	222.000	90	232.000	90	244.000
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	8	105.000	8	111.000	9	116.000	9	122.000
7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	0	0	0	0	8	105.000	8	111.000	9	116.000	9	122.000
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Perse n	100	20.735.00 0	100	18.575.000	100	19.094.000	100	20.258.000	100	21.272.000	100	22.336.000

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENYATAAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1.600.000	1	1.600.000	1	1.680.000	1	1.764.000	1	1.852.000	1	1.945.000
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	12	6.665.000	12	4.955.000	12	4.793.000	12	5.242.000	12	5.505.000	12	5.779.000
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan (Dokumen)	Doku men	12	1.020.000	12	1.020.000	12	1.071.000	12	1.124.000	12	1.181.000	12	1.240.000
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Lapor an	38	9.900.000	38	9.900.000	45	10.395.000	50	10.915.000	55	11.461.000	60	12.035.000
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Doku men	6	1.550.000	6	1.100.000	6	1.155.000	6	1.213.000	6	1.273.000	6	1273000
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya sarana prasarana	Persentase pemenuhan sarana	Perse n	100	25.000.00 0	3		3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENYATAAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kerja	prasarana kerja					25.000.000								
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	3	25.000.00 0	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Perse ntase	100	93.158.00 0	100	93.158.000	100	97.818.000	100	102.706.000	100	107.842.000	100	113.234.000
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapor an	5	50.000	5	50.000	5	52.000	5	55.000	5	58.000	6	60.000
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapor an	12	29.712.00 0	12	29.712.000	12	31.200.000	12	32.758.000	12	34.395.000	12	36.115.000
7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Lapor an	1	600.000	1	600.000	1	630.000	1	661.000	1	695.000	1	730.000
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Lapor an	36	62.796.00 0	36	62.796.000	36	65.936.000	36	69.232.000	36	72.694.000	36	76.329.000

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENYATAAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemuhan pemeliharaan n BMD	Perse n	100	103.816.0 00	100	103.816.000	100	109.007.000	100	114.458.000	100	120.180.000	100	126.188.000
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	unit	12	85.816.00 0	12	85.816.000	12	90.107.000	12	94612000	12	99.343.000	12	104.310.000
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	unit	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.150.000	6	3.308.000	6	3.473.000	6	3.646.000
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	Unit	1	15.000.00 0	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.538.000	1	17.364.000	1	18.232.000
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Cakupan Program Penyelengga raan Pemerintaha n dan Pelayanan Publik (%)	Perse n	100	25.040.00 0	100	24.840.000	100	26.082.000	100	27.386.000	100	28.755.000	100	30.193.000
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Hasil Forum koordinasi yang ditindaklanjuti	Perse n	100	25.040.00 0	100	24.010.000	100	25.210.000	100	26.471.000	100	27.794.000	100	29.185.000

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENYATAAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah n di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	Doku men	5	24.210.00 0	5	24.010.000	5	25.210.000	5	26.471.000	5	27.794.000	5	29.185.000
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya layanan administrasi pemerintahan	Persentase Layanan Adnministras i Pemerintah n yang diselesaikan Tepat Waktu dan sesuai SOP	Perse n	100	830.000	100	830.000	100	872.000	100	915.000	100	961.000	100	1.008.000
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintah n (Laporan)	Lapor an	5	830.000	5	830.000	5	872.000	5	915.000	5	961.000	5	1.008.000
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarak atan Desa/Kel (%)	Perse n	100	29.701.00 0	100	29.901.000	100	31.396.000	100	32.966.000	100	34.614.000	100	36.345.000
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Jumlah lembaga kemasyaraka tan desa/kelurah an yang aktif	Lemb aga Kema syara katan	5	29.901.00 0	5	29.901.000	5	31.396.000	5	32.966.000	5	34.614.000	5	36.345.000
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna	Lemb aga Kema syara katan	5	17.094.00 0	5	12.294.000	5	12.908.000	5	13.554.000	5	14.232.000	5	14.943.000

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENYATAAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
		n di Desa (Lembaga Kemasyarak atan)													
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Lapor an	12	17.607.00 0	12	17.607.000	12	18.488.000	12	19.412.000	12	20.382.000	12	21.402.000
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlin mas (%)	Perse n	100	32.000.00 0	100	32.000.000	100	33.600.000	100	35.280.000	100	37.044.000	100	38.896.000
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya tindaklanjuti atas kejadian ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Lapor an	12	32.000.00 0	12	32.000.000	12	33.600.000	12	35.280.000	12	37.044.000	12	38.896.000
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Lapor an	12	22.200.00 0	12	22.200.000	12	23.310.000	12	24.475.000	12	25.699.000	12	26.984.000

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENYATAAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	Lapor an	12	9.800.000	12	9.800.000	12	10.290.000	12	10.805.000	12	11.345.000	12	11.912.000
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya pelaporan potensi konflik	Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan (%)	perse n	100	13.211.00 0	100	13.211.000	100	13.872.000	100	14.565.000	100	15.293.000	100	16.058.000
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Teridentifikasinya potensi konflik di setiap desa/kelurahan melalui pelaporan ke kecamatan	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	kasus	2	14.211.00 0	2	13.211.000	2	13.872.000	2	14.565.000	2	15.293.000	2	16.058.000
7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	Orang	300	13.211.00 0	300	13.211.000	300	13.872.000	300	14.565.000	300	15.293.000	300	16.058.000
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kepatuhan desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan	Cakupan Desa yang Melaksana n Tertib Administrasi (%)	Perse n	100	7.107.000	100	29.397.000	100	9.730.000	100	23.242.000	100	10.727.000	100	24.288.000
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang melaksana n tertib administrasi (Penetapan APBDes tepat waktu (maks 31 Desember)	Desa	19	7.107.000	19	29.397.000	19	9.730.000	19	23.242.000	19	10.727.000	19	24.288.000

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENYATAAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintah n Desa (Dokumen)	Doku men	10	7.107.000	10	9.267.000	10	9.730.000	10	10.217.000	10	10.727.000	10	11.263.000
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	Doku men	0	0	12	20.130.000	0	0	3	13.025.000	10	0	4	13.025.000

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Kecamatan Berdaya	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
		Meningkatnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
		Meningkatnya pelaporan potensi konflik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
		Meningkatnya kepatuhan desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kemangkon Tahun 2025-2029 yang menjadi tujuan dan sasaran Renstra Adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kemangkon

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	97,41	97,6	97,8	98	98,2	98,35	
2.	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kemangkon	Angka	3,22	3,32	3,42	3,52	3,62	3,72	
3.	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	66,85	67	67,3	67,6	67,95	68	

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, urusan kewilayahan tidak memiliki indikator kinerja kunci.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Kemangkon

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	NIHIL								

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Kemangkon Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis selama lima tahun, dengan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah.

Renstra Kecamatan ini sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kemangkon.

Keberhasilan implementasi Renstra sangat ditentukan oleh komitmen, konsistensi, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak diperlukan agar Renstra Kecamatan Kemangkon.. dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Kemangkon, 18 September 2025

Camat Kemangkon



DEDHY KURNIAWAN KI, S.STP, M.Si

NIP. 19780712 199703 1 002

BAB III PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025.

Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Akselerasi Pembangunan Kolaboratif Untuk Purbalingga Mandiri Dan Sejahtera".

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,



FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Sep 15

BUPATI PURBALINGGA,

 
FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

 
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 63